



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 408/BAN-PT/LL/2017
Lamp : -
Perihal : Informasi Mengenai Akreditasi Minimum

Jakarta, 02 Februari 2017

Kepada:
Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Indonesia

Sehubungan dengan adanya berbagai pertanyaan mengenai Akreditasi Minimum di kalangan perguruan tinggi, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Akreditasi minimum merupakan salah satu syarat dalam pembukaan Program Studi/pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (4) Undang-undang No. 12 Tahun 2012.
2. BAN-PT melaksanakan Akreditasi Minimum Program Studi/Perguruan Tinggi atas permintaan/usulan dari Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI, PTN Badan Hukum atau Kementerian Agama.
3. SK Akreditasi Minimum Program Studi/Perguruan Tinggi disampaikan hanya kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI, PTN Badan Hukum, atau Kementerian Agama untuk kepentingan penerbitan izin pembukaan Program Studi/pendirian Perguruan Tinggi.
4. Usulan akreditasi Program studi yang dibuka setelah tanggal 02 Februari 2017 hanya akan diproses jika telah memenuhi Akreditasi Minimum yang ditetapkan BAN-PT.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.


Direktur Dewan Eksekutif
Prof. T. Basaruddin

Tembusan:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag
5. Majelis Akreditasi